



**P U T U S A N**

Nomor 345/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Mustakim, S.H.**, advokat/penasehat hukum, beralamat di Jalan Salotungo Cikkee, Watansoppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2011, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama hanya selama kurang lebih 1 minggu dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah 1 minggu hidup bersama terjadi



ketidakharmonisan karena tergugat selalu memaksakan untuk berhubungan badan sementara tergugat sendiri mempunyai penyakit impoten.

4. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2011 tergugat mengambil pakaiannya dan pergi secara diam-diam meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak lagi kembali.
5. Bahwa penggugat dan keluarga penggugat pada awalnya menyangka tergugat sedang pergi berobat, namun ketika keluarga penggugat mendatangi rumah tempat tergugat tinggal, ternyata tergugat tidak sedang berobat.
6. Bahwa dengan tindakan tergugat tersebut, penggugat beranggapan bahwa tergugat sudah tidak menyukai dan tidak peduli kepada penggugat.
7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka beralasan hukum bila penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,



penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim menjelaskan kepada para pihak tentang usaha perdamaian yang harus dilakukan melalui proses mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap kepada mediator Drs. H. Abd. Samad.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penggugat dan tergugat serta laporan mediator bertanggal 22 Agustus 2011 diperoleh keterangan bahwa mediasi tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 6 September 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri.
2. Bahwa penggugat dan tergugat sama sekali tidak pernah cekcok ataupun berselisih paham.
3. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri karena setiap kali tergugat menyentuh penggugat, penggugat selalu beralasan sedang haid, sakit perut, tidak enak badan dan lain-lain, bahkan penggugat membiarkan tergugat tidur sendirian di kamar depan sementara penggugat tidur bersama ibunya di kamar belakang.
4. Bahwa kepergian tergugat ke rumah orang tuanya hanyalah untuk menjaga rumah sesuai permintaan orang



tua tergugat yang sedang berpergian, dan pada waktu itu tergugat mengajak penggugat untuk bersama-sama ke Makassar namun penggugat tidak bersedia dengan alasan kuliah, sehingga tergugatpun tidak jadi ke Makassar dan hanya tinggal menjaga rumah atas sepengetahuan dan seizing penggugat.

5. Bahwa tidak benar tergugat pergi untuk berobat, karena sampai hari ini tergugat merasa sangat normal dan tidak pernah menderita sakit impoten, hanya saja penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepada tergugat untuk melakukan hubungan suami-isteri.

6. Bahwa setelah 5 hari tergugat menjaga rumah orang tua tergugat, maka tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat, namun tergugat mendapat sambutan yang tidak baik dari penggugat dan orang tuanya, bahkan tergugat tidak pernah digubris sama-sekali meskipun tergugat menyapa penggugat beberapa kali, dan karena penggugat meminta agar dibiarkan beristirahat dan menyendiri, maka tergugat pergi lagi ke rumah orang tua tergugat.

7. Bahwa tergugat tidak pernah cekcok dan berselisih paham dengan penggugat, dan tergugat tidak pernah menyangka penggugat akan menggugat cerai karena tergugat sangat mencintai penggugat apalagi diusia perkawinan yang masih hijau dan masih ada kesempatan untuk membina rumah tangga yang sakinah.

8. Bahwa benar kini tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan penggugat karena tergugat telah merasa malu kembali ke rumah orang tua penggugat (tempat



tinggal bersama) apalagi dengan adanya gugatan cerai, namun tergugat berharap kiranya diberi kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka tergugat memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 13 September 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

Bukti Surat :

Foto kopi bermaterai cukup dan sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng Nomor 82/01/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 (bukti P).

Saksi- Saksi :

Saksi kesatu : **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat rukun sebagai suami- isteri selama 1 minggu.
- Bahwa tergugat telah mengambil semua pakaiannya dan pergi ke rumah orang tuanya tanpa memberitahukan penggugat.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada tergugat dan tergugat



menjawab bahwa tergugat sedang menderita sakit impoten lalu saksi menyuruh tergugat untuk berobat.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua : **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun hanya seminggu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertegur sapa dan duduk berdampingan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi ketiga : **SAKSI 3**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama tetapi hanya 1 minggu.
- Bahwa setelah seminggu bersama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga saksi bertanya kepada tergugat, dan tergugat menjawab bahwa dia sedang sakit impoten.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 5 bulan lamanya berpisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tergugat mengajukan bukti tertulis berupa selebar foto kopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya Surat Hasil Pemeriksaan Fisik an. Darwis/tergugat yang dikeluarkan oleh Prof. Dr. Ramdanan Bandaso, M.Sc. SpAmd., bertanggal 21 Oktober 2011 (bukti T).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan semula dan tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi ketidakcocokan dalam rumah-tangganya karena tergugat menderita sakit lemah sahwat atau impoten yang menyebabkan terjadinya perselisihan paham dan diam-diam tergugat mengambil semua pakaiannya dan kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengaku telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, namun penyebabnya bukanlah karena cekcok dan bukan pula karena tergugat menderita lemah sahwat atau impoten tetapi hanya penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepada



tergugat untuk melakukan hubungan badan dengan alasan haid, sakit perut, tidak enak badan dan lain-lain, dan tergugat pergi hanya untuk memenuhi permintaan orang tuanya untuk menjaga rumah dan juga atas permintaan penggugat sendiri yang ingin istirahat dan menyendiri.

Menimbang, bahwa penggugat mendasari gugatannya dengan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri".

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar tergugat menderita penyakit lemah sahwat atau impoten yang berakibat tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, sebagaimana yang diisyaratkan pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (e) KHI tersebut, sebagai penyebab atas ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta



nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat telah pula mengajukan 3 orang saksi keluarga masing-masing adalah **SAKSI 1**, **SAKSI 2**, dan **SAKSI 3**, ketiganya adalah ayah, paman dan tante penggugat. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat.
- Bahwa tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat ditempat kediaman bersama dengan membawa semua pakaiannya.
- Bahwa tergugat pernah mengaku kepada saksi sedang mengidap penyakit impoten.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat tersebut, terdapat satu keterangan yang mengarah kepada titik persoalan dalam perkara ini yaitu adanya pengakuan dari tergugat mengenai keadaannya yang menderita penyakit impoten. namun oleh karena tergugat telah membantah dalil- dalil penggugat, dan alasan perceraian ini adalah mengenai pergaulan intim suami-isteri yaitu masalah hubungan badan antara penggugat dan tergugat yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain tanpa penelitian yang seksama, maka diperlukan keterangan dari tenaga ahli, yang dalam hal ini adalah dokter ahli, untuk menjelaskan keadaan seksualitas tergugat yang diklaim penggugat menderita sakit lemah sahwat.

Menimbang, bahwa seyogyanya pembuktian itu dibebankan kepada penggugat, namun oleh karena alasan perceraian ini adalah penyakit yang diklaim diderita oleh tergugat, maka sangat tidak mungkin bila penggugat yang dibebani untuk membuktikannya, sehingga kepada tergugatlah dibebankan untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya yang menyatakan tergugat dalam keadaan sehat atau tidak menderita penyakit lemah sahwat atau impoten.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya



tersebut, tergugat telah memeriksakan diri kepada dokter ahli dan dari surat keterangan hasil pemeriksaan dokter tersebut, sebagaimana termaktub dalam bukti T, telah terbukti bahwa tergugat secara fisik tidak terdapat tanda-tanda Disfungsi Ereksi (inpotensi).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dikemukakan terdahulu, telah terdapat dua alat bukti yang saling berlawanan yaitu yang pertama adalah bukti saksi yang menyatakan tergugat telah mengaku impoten, dan yang kedua adalah bukti surat keterangan dari dokter ahli yang menyatakan tergugat tidak berpenyakit impotensi, maka majelis hakim merasa perlu meninjau tentang fungsi dan kekuatan dari kedua alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini adalah saksi keluarga yang menurut pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 saksi keluarga didengar dalam perkara perceraian dengan alasan cecok atau perselisihan sesuai alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 karena perselisihan rumah-tangga tidak diketahui atau sangat jarang diketahui oleh orang lain selain keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut, bukan untuk menerangkan suatu penyakit yang diderita seseorang, sehingga keterangan saksi dalam hal ini dipandang lemah.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa penyakit impotensi hanya dapat diketahui setelah diadakan penelitian secara seksama oleh orang yang ahli yang dalam hal ini adalah dokter ahli, maka surat keterangan dari dokter ahli tersebut (bukti T) adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa kesaksian saksi adalah



merupakan alat bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sementara alat bukti berupa akta autentik adalah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka kekuatan pembuktian saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat telah dilumpahkan dengan kekuatan pembuktian yang diajukan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah terbukti dalil bantahan tergugat yang menyatakan tergugat dalam keadaan sehat tidak sedang mengidap penyakit impotensi.

Menimbang, bahwa pasangan pengantin baru yang serumah selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang lain adalah merupakan peristiwa yang tidak lazim dan sudah barang tentu ada factor penyebabnya yang sangat urgen dan perlu diungkap.

Menimbang, bahwa penggugat mendasari gugatannya dengan dali terjadinya ketidakcocokan karena tergugat selalu mau memaksakan kehendaknya untuk berhubungan badan sedang dia dalam keadaan tidak mampu (impoten).

Menimbang, bahwa tergugat membantah bahwa ketidakcocokan itu terjadi bukan karena tergugat lemah sahwat (impoten) tetapi justru penggugat yang tidak mau memberi kesempatan kepada tergugat untuk tidur bersama penggugat.

Menimbang, bahwa satu- satunya alasan penggugat sebagai pemicu terjadinya ketidakcocokan karena tergugat lemah sahwat (impoten), sementara tergugat telah mampu menangkal alasan tersebut dengan alat bukti autentik bahwa dirinya sehat dan tidak sedang mengidap penyakit impoten.

Menimbang, bahwa antara ketidakcocokan dengan penyakit



impoten adalah merupakan hubungan sebab-akibat, akibat itu muncul karena ada sebab, dan akibat itu tidak akan pernah ada kalau sebab tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena penyakit impotensi (sebagai sebab) tidak ada pada diri tergugat, maka ketidakcocokan (sebagai akibat) dianggap tidak ada, atau ada tetapi disebabkan oleh hal yang lain.

Menimbang, bahwa dilain sisi tergugat mendalilkan bahwa tergugat tidak pernah memberi kesempatan kepada tergugat untuk tidur bersama dengan penggugat dengan alasan penggugat sedang haid, sakit perut, lagi tidak enak badan dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi hubungan badan, adalah merupakan bantahan yang dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kepergian tergugat meninggalkan penggugat tanpa memperhatikan apakah tergugat pergi karena dipanggil oleh orang tuanya ataukah karena merasa kesal tinggal bersama penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu tanpa hubungan badan (dukhul), maka majelis hakim menganggap permasalahan yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar penggugat tidak pernah memberi kesempatan yang cukup kepada tergugat, atau sebaliknya penggugat telah memberi kesempatan namun tergugat tetap tidak dapat melakukan hubungan badan.

Menimbang, bahwa berdasar permasalahan tersebut, maka pembuktian dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh penggugat, baik bukti surat ataupun saksi-saksi, tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa penggugat telah memberi kesempatan yang cukup, maka yang dianggap terbukti adalah dalil-dalil bantahan tergugat yang menyatakan dirinya tidak pernah



diberi kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak cukup beralasan atau tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 H., oleh Drs. H. Usman S, S.H., ketua majelis, serta Drs. H. Asnawi Semmauna dan Drs. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Musdhalifah, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asnawi Semmauna  
S.H.

Drs. H. Usman, S,

Drs. M u h l i s, S.H.

Panitera



Pengganti

Musdhalipah, S.H.

Perincian biaya perkara :

|               |    |            |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| - ATK         | Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | Rp | 225.000,00 |
| - Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| - Meterai     | Rp | 6.000,00   |

J u m l a h Rp 316.000,00